




# Strategi & Kebijakan

Percepatan Penurunan  
Stunting Di Indonesia





## Outline:

- BAB I    Pendahuluan
- BAB II    Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
- BAB III    Perkembangan Penanganan
- BAB IV    Kerangka Regulasi dan Pendanaan
- BAB V    Penguatan Perpress 72
- BAB VI    Penutup



## **BAB I** Pendahuluan



# Bonus Demografi di INDONESIA



**Bonus Demografi** atau **Demographic dividend**  
 Merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya **Rasio Ketergantungan** sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang (Wongboonsin, dkk. 2003).



Bonus Demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (John Ross, 2004).

Merupakan fenomena unik dan *hanya sekali* dalam setiap peradaban bangsa.

Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika **dua orang** penduduk usia produktif (15-64) **menanggung satu orang** tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih).






## KITA PUNYA BONUS DEMOGRAFI


Saat ini Indonesia menikmati Bonus Demografi karena penurunan fertilitas  
Bisa berlanjut bahkan setelah DR naik, namun harus bersumber dari kelompok lansia  
yang sehat, berpendidikan produktif

Kita telah, sedang, dan masih akan menikmati Bonus 1->> Bonus 2->>





# Syarat Generasi Muda Penentu Bonus Demografi



Sumber: UNFPA 2018



**BKKBN**  
**KETUA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
siap melaksanakan arahan presiden pada rapat terbatas (ratas) percepatan penurunan stunting tanggal 25 januari 2021

Menjadi **14 %** Melalui pendekatan keluarga



Rencana Aksi Nasional 

Mekanisme Dan Tata Kerja 

Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan 

**PERATURAN PRESIDEN Nomor 72 tahun 2021**  
**tentang Percepatan Penurunan Stunting**

**Terdapat 4 (empat) peraturan pelaksanaan sebagai turunan**  
**Perpes 3 diantaranya dibawah koordinasi BKKBN**

**PENGARAH**

WAKIL PRESIDEN

**KETUA**



**Menteri**

Wakil Ketua Bidang  
Perencanaan,  
pemantauan dan  
evaluasi



**Menteri**

Wakil Ketua Bidang  
Pelaksanaan



**Menteri**

Wakil Ketua Bidang  
Koordinasi Pembinaan Dan  
Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah

**Anggota :**

1. Menteri Kesehatan;
- 2) Menteri Keuangan;
- 3) Menteri Sosial;
- 4) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 5) Menteri Agama;
- 6) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Menteri Sekretariat Negara; dan
- 8) Kepala Staf Kepresidenan

**PELAKSANA**



**KETUA**

**Sekretariat Pelaksana**

Mekanisme tata kerja dan sekretariat Pelaksana diatur dengan Peraturan Badan



**PTM**

Wakil Ketua  
Bidang  
Perencanaan



**PTM**

Wakil Ketua Bidang  
Koordinasi, Sinkronisasi,  
Pengendalian Dan  
Pengawasan Pelaksanaan



**PTM**

Wakil Ketua Bidang  
Koordinasi  
Intervensi Spesifik



**PTM**

Wakil Ketua Bidang Koordinasi  
Pembinaan Dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintah  
Daerah



Setwapres

**PTM**

Wakil Ketua Bidang  
Advokasi Dan  
Komitmen  
Kepemimpinan



## **BAB II** Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting



# STRATEGI NASIONAL

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

## TUJUAN

1. Menurunkan prevalensi stunting
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi

## PILAR STRANAS

1. Peningkatan **komitmen dan visi kepemimpinan** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan **komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat**;
3. Peningkatan **konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif** di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan **ketahanan pangan dan gizi** pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
5. Penguatan dan pengembangan **sistem, data, informasi, riset, dan inovasi**

## RENCANA AKSI NASIONAL Pendekatan Keluarga


1. Penyediaan **data keluarga berisiko stunting**
2. Pendampingan **keluarga berisiko stunting**
3. Pendampingan semua calon **pengantin/calon PUS**;
4. **Surveilans** keluarga berisiko stunting
5. **Audit** kasus stunting



Ditetapkan oleh Kepala BKKBN



# Pendekatan RAN Pasti





**G**overnment

Keterpaduan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa .

**S**wasta

Partisipasi Aktif Swasta dalam percepatan penurunan stunting baik langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran.

**PT**

Partisipasi Aktif Perguruan Tinggi dan akademisi dalam percepatan penurunan stunting melalui Tridarma Perguruan Tinggi

**M**a**S**asyarakat

Partisipasi Masyarakat Sipil (LSM, NGO, Perseorangan, dan Mitra Pembangunan) dalam percepatan penurunan stunting.

**M**edia

Partisipasi Media dalam percepatan penurunan stunting melalui KIE Pencegahan dan Penanganan Stunting.



## PENGORGANISASIAN RAN PASTI

- Data Stunting menggunakan Standar Data yang benar, metadata yang baku, kode referensi dan data induk.
- Dibagipakaikan secara luas ke seluruh instansi pemerintah dan publik sehingga harus memiliki interoperabilitas yang tinggi.
- Sistem data stunting menjaga kerahasiaan data (privacy), tidak terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dan tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain.

### Kluster Data Presisi

- Kelembagaan
- Sinergitas paket layanan intervensi spesifik & sensitif berbasis keluarga sesuai kelompok sasaran
- Konsolidasi manajemen kasus

### Kluster Operasional

- Konsolidasi perencanaan dan penganggaran
- Akuntabilitas
- Riset dan inovasi
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Pemantauan dan evaluasi kinerja

### Kluster Managerial



# PENDEKATAN INTERVENSI GIZI TERPADU

Kemiskinan



Pendidikan



**SENSITIF**

**SPESIFIK**



Pra Nikah

KESPRO, ANEMIA, GIZI

- 3 bulan sebelum menikah
- Skrining dan pembekalan kespro



Hamil

ANEMIA, IUGR, BUMIL RISTI

- ANC: Monitor pertumbuhan janin
- Nutrisi vitamin bumil
- KIE: Perencanaan KB, PP dan Kespro



Masa Interval

KB PP, ASI, BADUTA & BALITA

- Program KB, PP dan MAL
- Bina Keluarga Baduta/Balita
- PMT bagi kasus stunting
- Bantuan bagi keluarga resiko tinggi stunting

Sanitasi



Air bersih



**INKUBASI**

**EKOSISTEM**



# PENDEKATAN KELUARGA BERISIKO STUNTING

## Definisi Operasional Keluarga Berisiko Stunting:





## **BAB III** Perkembangan Penanganan Stunting



## HAL-HAL YANG DIPERSIAPKAN BKKBN, DIANTARANYA

01

**Draft RAN PASTI**

02

**Menyiapkan Mekanisme Tata Kerja**

03

**Penyiapan Sekretariat Stunting**

04

**Penyiapan Buku Pedoman pelaksanaan pendampingan keluarga di tk desa/ desa**

05

**Tahun 2021, melalui BA BUN melakukan pelatihan Pendamping Keluarga**

06

**Melakukan Sosialisasi dan Advokasi**

07

**Media center Stunting**

08

**Persiapan rekrutmen tim Pendamping Keluarga**

 **Sudah**

 **Belum**



# STRATEGI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

## Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI)

Penajaman intervensi 'hulu' dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting

### PROGRAM INKUBASI


Critical success factor memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

- Mempersiapkan kesehatan calon pengantin/calon ibu
- Memastikan asuhan ibu hamil dan ibu pasca melahirkan dilakukan sesuai standar
- Mendampingi ibu menyusui dan pengasuhan 1000 HPK



## Finalisasi

(penyediaan data, pendampingan dan surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting)





# MEMPERTAJAM INTERVENSI PRA NIKAH < HAMIL DAN MASA INTERVAL

## Siklus Terjadinya Stunting

**WASPADA STUNTING**


makanan kurang,  
Kurus, anemia,  
kurang zat gizi mikro

**Waspada:** Malnourish, anemic and other micronutrient deficiency (**Imunitas Rendah, Perkembangan Janin terganggu**)

Bayi : lahir < 2,5 kg, **Imunitas rendah** → Increased risk of adult Chronic disease  
Inadequate catch up growth  
**Asupan makanan tidak cukup, pola asuh yang keliru, sanitasi dan lingkungan yang buruk**

**BALITA STUNTING TUMBUH JADI REMAJA MUNGIL**

Penurunan fungsi fisik dan otot  
**Inadequate food, Health and care**





## SIMKAH

Sistem Informasi Manajemen Nikah



## EHDW

e-Human Development Worker

# PK 21

**KETERPADUAN  
PENGELOLAAN DATA**

## ELSIMIL

Elektronik Siap Nikah dan Hamil



## E-PPGBM

Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat



# TUGAS TIM PENDAMPING KELUARGA

Bekerja sebagai Team work yang solid, yang dikoordinir oleh bidan atau PKK desa

## TIM PENDAMPING KELUARGA BIDAN, KADER PKK dan KADER KB

### TUGAS

- Mendeteksi dini faktor resiko stunting (spesifik & sensitif);
- Pendampingan dan Surveilans:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayan rujukan; dan
  - c. penerimaan bantuan sosial

### KEGIATAN DAN SASARAN PENDAMPINGAN KELUARGA



Catin



Ibu Hamil



Pasca Persalinan



Anak 0-5 Th  
(Anak 0-2 Th Prioritas)

identifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan KIE pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting





# AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Kementerian PPN/ Bappenas

Kementerian Kesehatan



Kementerian Sosial

**Terjadwal**

**Terlaksana**

Kementerian Pertanian



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian Desa PDTT

Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Komunikasi dan Informatika

BRII



Kementerian Agama



Badan Pusat Statistik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BADAN PUSAT STATISTIK



## **BAB VI** Kerangka Regulasi dan Pendanaan



# KEBUTUHAN REGULASI

1. Petunjuk teknis Mekanisme dan Tata Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting
2. Petunjuk teknis Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting
3. Petunjuk teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting
4. Mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya

## Kluster Manajerial

1. Mekanisme Penentuan Wilayah Sasaran Percepatan Penurunan Stunting
2. Mekanisme Penyediaan Data Sasaran Percepatan Penurunan Stunting
3. Sistem Manajemen Data dan Informasi Percepatan Penurunan Stunting

## Kluster Data Presisi

1. Mekanisme Rantai Pasok Logistik Percepatan Penurunan Stunting
2. Mekanisme Pendaftaran Calon Pengantin dan Pendampingan Calon Pengantin
3. Mekanisme pendampingan keluarga berisiko Stunting
4. Mekanisme Audit Kasus Stunting
5. Mekanisme pelayanan terpadu intervensi spesifik dan sensitif

## Kluster Operasional



# KERANGKA PENDANAAN 2022-2024

**K/L, pemerintah daerah dan pemerintah desa serta pemangku kepentingan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran kegiatan prioritas sesuai RAN PASTI di tiga tahun kedepan (2022-2024).**

**Mengoptimalkan sumber pendanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) & skema hibah dalam dan luar negeri.**

**Memberikan ruang pendanaan sektor swasta yang bersifat tidak mengikat.**



## **BAB V** Penguatan Perpress 72 Tahun 2021



## KEBARUAN DALAM RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING INDONESIA (RAN-PASTI)

### 1. Fokus pada Masa INKUBASI;

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN-PASTI) difokuskan kepada **"Nilai Kebaruan"** pada masa INKUBASI/PELAYANAN BERKESINAMBUNGAN → Pra nikah – hamil – pasca persalinan dan masa interval.

### 2. Screening Kesehatan bagi Calon Pengantin 3 bulan sebelum Pernikahan yang dilakukan melalui Aplikasi Elsimil dan Kebijakan baru tentang Pendaftaran Catin;

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan **screening kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan** dilaksanakan melalui **Aplikasi Elsimil**. Hasil dari screening tersebut, pasangan calon pengantin akan memperoleh **sertifikat** sebagai syarat pernikahan.

Selain itu, juga diperlukan regulasi/kebijakan pendaftaran Catin/caPUS 3 bulan Pra Nikah sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan pendampingan.

### 3. Nasihat Perkawinan tentang Stunting dan Generasi Berkualitas;

Calon Pengantin harus mendapatkan nasihat perkawinan dengan materi tentang "Stunting" dan generasi berkualitas dari Petugas berwenang di fasilitas keagamaan masing-masing;



## KEBARUAN DALAM RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING INDONESIA (RAN-PASTI)

- 4. Data sasaran Percepatan Penurunan Stunting dilakukan Updating real time, Reguler/Rutin; Penyediaan Data sasaran percepatan penurunan stunting berbasis Pendataan Keluarga yang dilakukan updating real time, periodik dan reguler/rutin oleh Tim Pendamping, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi;**
- 5. Pendampingan Keluarga Stunting oleh Tim Pendamping setiap saat; Pendampingan lebih difokuskan pada masa inkubasi setiap saat oleh Tim Pendamping yang terlatih untuk memfasilitasi kebutuhan keluarga berisiko stunting dalam memperoleh pelayanan Kesehatan, pemenuhan gizi yang diperlukan, pelayanan sanitasi dan air bersih serta pelayanan bantuan program sosial.**
- 6. Tahapan Intervensi yang Sistemik dan Konsekutif (istilah lain sekuen, berurutan, runtut, dsb); Proses pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan tahapan yang sistemik dan konsekutif, mulai penyediaan data/penapisan, pendampingan, surveilans dan audit kasus sebagai rangkaian kegiatan bertahap yang utuh dan menyeluruh;**



## KEBARUAN DALAM RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING INDONESIA (RAN-PASTI)

7. **Keterpaduan Pengolahan/Pengelolaan Data Surveilans;**  
Kegiatan Surveilans dilakukan melalui sumber pengolahan data terpadu yang dikelola secara profesional oleh Instansi yang berwenang;
8. **Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting;**  
Pelaksana “**percepatan**” penurunan stunting difokuskan kepada K/L yang memiliki kontribusi tinggi terhadap intervensi upaya percepatan penurunan stunting. Sementara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing;
9. **Kegiatan Warung/Kedai Anti Stunting; (dapur umum/sapa desa, dapur gizi keluarga, warung anting)**  
Untuk memenuhi kebutuhan gizi lengkap dan seimbang keluarga berisiko stunting di tiap desa/rukun warga/rukun tetangga, diperlukan pembentukan warung/kedai anti stunting (warung/Kedai Anting). Warung/Kedai Anting mengolah **makanan dari bahan baku pangan lokal (bukan makanan jadi pabrikan/instant)**. **Warung/Kedai Anting bersifat sosial** bukan komersial sebagai bagian dari tugas dan fungsi tim Pendamping. Untuk menjalankan roda Warung/Kedai Anting, Pemerintah dalam hal ini (Kementerian Koperasi/UKM atau Kementerian Sosial/BKKBN) memberikan modal usaha kepada Tim Pendamping untuk mengelola Warung/Kedai Anting. Hasil dari penjualannya dibelikan kembali bahan baku untuk kemudian diolah dan dijual kembali, begitu seterusnya sampai tidak ada lagi keluarga berisiko stunting yang kekurangan gizi sehat dan berimbang



## KEBARUAN DALAM RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING INDONESIA (RAN-PASTI)

### 10. Pemaduan Program dan Kegiatan pada Intervensi RAN-PASTI;

Memadukan/mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan di setiap K/L dan Pemerintah Daerah provinsi dan kab/kota yang difokuskan pada program dan kegiatan percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik dan integratif) yang tertuang dalam RAN-PASTI. Dengan demikian, tidak akan ada kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting di luar sistem RAN-PASTI;

### 11. Proporsi Anggaran Intervensi Spesifik dan Sensitif;

Mengalokasikan proporsi anggaran percepatan penurunan stunting baik pada K/L maupun pemerintah daerah dengan rasio 30% untuk intervensi spesifik dan 70% untuk intervensi sensitif;

### 12. Proporsi Anggaran Teknis/Administratif dan Operasional;

Melakukan proporsi anggaran percepatan penurunan stunting sebesar 30% untuk keperluan teknis dan administrative di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan 70% untuk kebutuhan kegiatan operasional lini lapangan di desa/kelurahan dan RW/RT;



## KEBARUAN DALAM RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING INDONESIA (RAN-PASTI)

- 13. Kabupaten/Kota Sebagai Penanggung Jawab Operasional;**  
Menjadikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab operasional percepatan penurunan stunting di wilayahnya;
- 14. Positioning Peran TP. PKK;**  
Melakukan positioning TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan sebagai “peran sentral” dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- 15. Positioning Peran Bidan**  
Melakukan positioning Bidan khususnya di tingkat Desa sebagai peran sentral terutama dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting;
- 16. Audit Stunting Berjenjang dan Berlapis**  
Audit stunting dilakukan secara berjenjang. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui “rembuk desa”. Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Dan jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui telemedicine di kabupaten/kota.



**76<sup>TH</sup>** | INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH



**bkkbn** 

**BERSAMA KITA BISA  
BERSINERGI BAGI BANGSA**

